



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OJEK DI KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan ojek menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraan angkutan umum dan keberadaannya sampai saat ini belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk meminimalisir dampak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk dilakukan pengawasan dan pengendalian kendaraan roda 2 (dua) yang difungsikan sebagai ojek yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Muna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pengawasan dan Pengendalian Ojek di Kabupaten Muna.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);



3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6).



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN OJEK DI KABUPATEN MUNA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muna.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muna.
3. Ojek adalah sepeda motor yang di gunakan untuk mengangkut orang dengan cara membonceng dan di pungut bayaran tertentu.
4. Penyelenggaraan Ojek adalah badan usaha atau sekurang-kurangnya asosiasi/ perkumpulan yang merupakan wadah penyelenggaraan ojek untuk menyediakan jasa angkutan orang atau barang.
5. Pengemudi Ojek adalah orang yang mengemudikan angkutan orang dengan kendaraan roda 2 (dua) dan memiliki Surat Izin Megemudi (SIM) dan kelengkapan dokumen kendaraan.
6. Pangkalan Ojek adalah suatu tempat pelayanan atau perkumpulan ojek untuk menunggu dan menaikan penumpang yang merupakan bagian simpul jaringan transportasi.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka pengawasandan pengendalian penyelenggaraan Ojek.
- (2) Tujuan ditetapkanmnya peraturan Bupati ini adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta terwujudnya keamanan dan kenyamanan serta kepastian bagi masyarakat pengguna Ojek dalam wilayah Kabupaten Muna.



BAB III  
PERSYARATAN

Bagian Kesatu  
Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Ojek harus berbentuk badan usaha atau sekurang-kurangnya *asosiasi atau perkumpulan*.
- (2) Penyelenggara Ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kantor tetap atau sekretariat dalam wilayah Kabupaten Muna dan memiliki penanggung jawab atau kepengurusan.
- (3) Kantor atau sekretariat Penyelenggara Ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *harus menyampaikan data kendaraan dan pengemudi kepada Dinas Perhubungan*.
- (4) Penanggung jawab atau pengurus Penyelenggara Ojek wajib berdomisili dalam wilayah Kabupaten Muna dan memiliki akses yang bisa dihubungi setiap saat.
- (5) Penyelenggara Ojek dalam menentukan batas tarif angkutan berdasarkan *jarak, waktu tempuh dan medan yang ditempuh*.
- (6) Penyelenggara Ojek wajib menetapkan Pangkalan Ojek.
- (7) Penyelenggara Ojek wajib membuat kartu identitas bagi Pengemudi Ojek.
- (8) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Ojek dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua  
Pengemudi

Pasal 4

- (1) Pengemudi Ojek wajib menaati tata tertib berlalu lintas sesuai ketentuan *peraturan perundang-undangan*.
- (2) Pengemudi Ojek wajib terdaftar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Pengemudi Ojek wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan seragam dalam bentuk jaket atau rompi dan helm bernomor *urut pengemudi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Ojek sebagai identitas Pengemudi Ojek dan diketahui oleh Dinas Perhubungan*;
  - b. memiliki kartu identitas Pengemudi Ojek;
  - c. mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dan pengguna jalan lainnya;
  - d. *untuk mencegah hal yang tidak diinginkan Pengemudi Ojek wajib:*
    1. menjaga ketertiban umum;
    2. saling bekerja sama dalam menjalankan usaha;
    3. mengutamakan pelayanan yang baik bagi pengguna jasa;
    4. dalam mengemudikan kendaraan, tidak membawa barang tajam, tidak *merokok selama mengemudi dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol*.



Bagian Ketiga  
Pangkalan Ojek

Pasal 5

- (1) Pengemudi Ojek wajib memiliki Pangkalan Ojek yang ditetapkan oleh Penyelenggara Ojek setelah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
- (2) Pangkalan Ojek sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada lokasi yang tetap, tidak berada pada bahu jalan, trotoar, ataupun tempat yang dapat mengganggu kelancaran akses transportasi dan pejalan kaki, serta tidak dibangun pada ruang publik yang bukan diperuntukan untuk lokasi Pangkalan Ojek.
- (3) Kriteria mengenai Pangkalan Ojek ditetapkan oleh Penyelenggara Ojek setelah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Ojek dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bersama pihak terkait.

Bagian Kedua  
Pegawasan

Pasal 7

Bentuk pengawasan penyelenggaraan Ojek oleh Dinas Perhubungan dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan operasional pada lokasi ruang publik yang tidak diperkenankan sebagai lokasi Pangkalan Ojek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. melakukan pendataan terhadap Pengemudi Ojek dan kendaraan yang digunakan untuk operasional Ojek; dan
- c. menyediakan kontak layanan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan jasa angkutan orang oleh Ojek.

Bagian Ketiga  
Pengendalian

Pasal 8

Pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan Ojek oleh Dinas Perhubungan dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan:

- a. pemberian arahan dan petunjuk dalam penyelenggaraan Ojek;
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam penyelenggaraan Ojek; dan
- c. penindakan pelanggaran sesuai dengan aturan dan kewenangan.

Pasal 9

- (1) Data Pengemudi Ojek dan kendaraan yang digunakan untuk operasional Ojek harus sesuai antara data dari Penyelenggara Ojek dan data yang disampaikan pada Dinas Perhubungan.
- (2) Apabila terjadi perubahan data yang disampaikan oleh Penyelenggara Ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Ojek menyampaikan perubahan dimaksud secara tertulis kepada Dinas Perhubungan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pengawasan dan pengendalian ojek akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA




Diundangkan di Raha  
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR. 2.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PERHUBUNGAN	